

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 06/Kpts/KPU-Prov-012/2012
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Ayat (3) huruf c dan huruf p Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; mempertimbangkan luas wilayah, kondisi geografis dan dinamika masyarakat di Provinsi Jawa Tengah diperlukan strategi, metode, materi, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat menjangkau semua kelompok sasaran dengan mudah, cepat, serta melibatkan pemangku kepentingan sehingga sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dapat mencapai sasaran, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang pedoman Teknis Sosialisasi Penyeleggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor II Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pedoman Teknis Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 September 2012
- Lampiran 11 halaman